

## Tentang Grup Allianz

Allianz merupakan salah satu penyedia asuransi dan manajemen aset terbesar di dunia. Bersama nasabah dan mitra penjualan, Allianz merupakan salah satu komunitas keuangan terkuat di dunia dengan operasi yang tersebar di 70 negara dan didukung oleh 142.000 karyawan yang melayani lebih dari 92 juta nasabah perorangan dan korporasi.

## Tentang Allianz di Asia

Allianz hadir di Asia Pasifik sejak tahun 1910 di pesisir China dengan menyediakan asuransi kebakaran dan pengangkutan. Saat ini, Allianz beroperasi di 14 negara di Asia Pasifik untuk melayani asuransi umum, jiwa, kesehatan, dan manajemen aset. Dengan lebih dari 32.000 staf, Allianz melayani kebutuhan lebih dari 18 juta nasabah di wilayah ini melalui beberapa saluran distribusi.

## Tentang Allianz Indonesia

Allianz memulai bisnisnya di Indonesia dengan membuka kantor perwakilan di tahun 1981. Pada tahun 1989, Allianz mendirikan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, perusahaan asuransi umum. Kemudian, Allianz memasuki bisnis asuransi jiwa, kesehatan dan dana pensiun dengan mendirikan PT Asuransi Allianz Life Indonesia di tahun 1996. Di tahun 2006, Allianz Utama dan Allianz Life memulai bisnis asuransi syariah. Allianz Health & Corporate Solutions dibentuk tahun 2014 untuk melayani kebutuhan asuransi kesehatan individu dan kumpulan. Allianz Indonesia didukung oleh lebih dari 1.300 karyawan dan lebih dari 30.000 tenaga penjualan dan ditunjang oleh jaringan mitra perbankan dan mitra distribusi lainnya untuk melayani lebih dari 7 juta tertanggung di Indonesia.

## Catatan Penting untuk Diperhatikan

- **Joint Life Care** adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia. PT Bank HSBC Indonesia ("Bank") hanya bertindak sebagai pemberi referensi **Joint Life Care**.
- **Joint Life Care** bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggungjawab atas setiap dan semua klaim dan risiko yang timbul dari pengelolaan portfolio produk ini. **Joint Life Care** tidak dijamin oleh Bank dan afiliasi-afiliasinya dan tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS"). Bank tidak bertanggung jawab atas Polis asuransi yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia.
- PT Bank HSBC Indonesia adalah bank yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk pihak Bank.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat, ketentuan termasuk pembebanan biaya secara rinci dan pengecualian dapat Anda pelajari pada Ringkasan Informasi Produk dan Polis **Joint Life Care**.
- PT. Asuransi Allianz Life Indonesia telah terdaftar pada dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan tenaga penjualnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.

Apabila Anda memiliki pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, Anda dapat menyampaikannya melalui Customer Center kami:

PT. Asuransi Allianz Life Indonesia  
Kantor Pusat  
World Trade Centre 3  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31  
Jakarta Selatan 12920, Indonesia  
Corporate Number : +6221 2926 8888  
Fax. No. : +6221 2926 8080  
AllianzCare : 1500 136  
Email : ContactUs@allianz.co.id  
Website : www.allianz.co.id  
Facebook : Allianz

Allianz 

PT Asuransi Allianz Life Indonesia

# Joint Life Care

Two protection for you and your spouse  
in one Policy



No. 38/AZLHBRAND/CR/3/II/2021

PT Asuransi Allianz Life Indonesia telah terdaftar pada dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan tenaga penjualnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia




Ingin tenang tanpa resah memikirkan risiko yang tak terduga dalam hidup?

Anda dapat memulainya dengan menyatakan kepedulian terhadap pasangan dengan perlindungan keuangan bersama.

# JOINT LIFE CARE

adalah solusi perlindungan jiwa berjangka gabungan bagi suami istri dalam satu Polis dengan satu Premi terhadap risiko berkurangnya sumber penghasilan dalam rumah tangga jika salah satu atau kedua pencari nafkah meninggal dunia.



Solusi perlindungan jiwa inovatif & pertama di Indonesia bagi pasangan.



Perlindungan jiwa bagi suami istri sebagai Tertanggung dalam 1 Polis.



Manfaat meninggal dunia akibat kecelakaan senilai 300% santunan jiwa.



Setoran Premi bulanan tetap yang terjangkau.



Pilihan masa perlindungan lebih lama dari masa setor Premi.




Proses pengajuan Polis yang sederhana s/d UP 1,5 Milyar\*.

\*) Syarat & ketentuan berlaku sesuai Polis.

# MANFAAT

Jika salah satu Tertanggung dalam Polis:



**\*) Nilai santunan jiwa = Premi bulanan x pengali**

Nilai pengali berbeda-beda berdasarkan plan perlindungan yang dipilih sesuai usia tertentu.

## Pilihan Plan Perlindungan

		Usia Masuk	Pengali
<b>A</b>	MA 10 Thn	20-35	937
	MPP 5 Thn	36-40	730
		41-45	516
		46-50	346
<b>B</b>	MA 15 Thn	20-35	1,130
	MPP 10 Thn	36-40	856
		41-45	602
		46-50	410
<b>C</b>	MA 20 Thn	20-35	1,175
	MPP 15 Thn	36-40	890
		41-45	635
		46-50	438

MA = Masa Asuransi

MPP = Masa Pembayaran Premi

# Contoh Ilustrasi Manfaat

## • Tertanggung



Suami  
Usia: 33 Tahun  
Tidak Merokok



Istri  
Usia: 29 Tahun  
Tidak Merokok

- **Premi bulanan:** Rp 1,000,000
- **Plan perlindungan yang dipilih:** Plan B (dengan nilai pengali 1,130 sesuai usia masuk Tertanggung).
- **Nilai Santunan Jiwa jika salah satu Tertanggung meninggal dunia:**
  - Akibat Sebab Alami  
 $100\% \times (\text{Rp } 1,000,000 \times 1,130)$ : **Rp 1,130,000,000**
  - Akibat Kecelakaan  
 $300\% \times (\text{Rp } 1,000,000 \times 1,130)$ : **Rp 3,390,000,000**

Setelah Santunan Jiwa dibayarkan, Polis berakhir.

Premi bulanan hanya:  
**Rp 500,000 s/d Rp 1 Juta**

# Fitur



Usia Masuk Tertanggung

▶ 20 – 50 tahun (ulang tahun terdekat).



Maksimum Usia Perlindungan

▶ Maksimum usia 70 tahun.



Metode Pembayaran Premi

▶ Berkala: Bulanan



Underwriting

▶ Pertanyaan singkat seputar kesehatan / *Simplified Issue Offer* (SIO) untuk maksimum Uang Pertanggungangan Jiwa sebesar Rp 1,5 Milyar/Polis\*.

\*) Termasuk penggabungan dari semua Polis dengan tipe SIO untuk Tertanggung yang sama.



Penebusan Polis (*Surrender*)\*

▶ \*) Polis otomatis akan berakhir apabila terjadi perceraian.

▶ Jika Pemegang Polis melakukan pemberhentian Polis sebelum Masa Asuransi berakhir, maka tersedia pengembalian Premi sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Polis.

